PUTUSAN
Nomor 71/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2]

Nama	:	**Dr. H. Idrus M.Kes.**
Tempat Tanggal Lahir	:	Pasaman, 4 Juli 1956
Pekerjaan	:	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat	:	Jalan Ahmad Yani Nomor 10 Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 16 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 264/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 71/PUU-X/2012 pada hari Selasa, 24 Juli 2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 10 Agustus 2012 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Terkait dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk dapat tidaknya mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung yang selengkapnya berbunyi, "Terhadap putusan, perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas";
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";*
3. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945". Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (seharusnya tentang Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk" antara lain "menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sementara

ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Berdasarkan uraian angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, maka Pemohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang” yang dalam huruf a menyebutkan “perorangan warga Indonesia”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo,* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana terulang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesefik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkanya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang- wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa negara Indonesia adalah sebuah "negara hukum" sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul "Hak Asasi Manusia", dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang bunyinya "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" dan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
4. Bahwa ketika mengajukan permohonan ini Pemohon sedang menunggu putusan dari Mahkamah Agung atas permintaan pemeriksaan kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negri Lubuk Sikaping tertanggal 9 Juli 2008, atas putusan Pengadilan Negri Lubuk Sikaping Nomor 55/Pid/2007/Pn.Lbs tanggal 19 Juni 2008;
5. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini berdasarkan 4 (empat) alasan yakni: 1) Pemohon adalah perorangan warga Negara Republik Indonesia. 2) Sebagai warga Negara, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD 1945, yakni hak konstitusional untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penyelenggara negara (Lembaga Penegak Hukum), sebagai konsekuensi dari pernyataan sebagai sebuah negara hukum atau "*rechsstaat*" sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang nyata-nyata dilanggar oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon; 3) Hak konstitusional untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang nyata-nyata oleh Mahkamah Agung sampai saat ini (kurang lebih 4,5 tahun) belum memberikan keputusan akhir kepada

Pemohon; 4) Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang nyata-nyata Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping melaksanakan penyidikan kepada Pemohon padahal patut diketahui dan dimaknai bahwa bantuan berupa hibah adalah merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya yang kurang mampu;

TAMBAHAN ARGUMEN

1. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan "para pencari keadilan yang disalahkan" maka para penegak hukumlah yang harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku;
2. Bahwa hukum hadir di tengah- tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum para pencari keadilan;
3. Ketetapan MPR RI Nomor III Tahun 2000 telah menetapkan sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia yaitu: (1) UUD 1945; (2) Ketetapan MPR; (3) Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU); (5) Peraturan Pemerintah; (6) Keputusan Presiden yang bersifat mengatur; (7) Peraturan Daerah;
4. Asas hukum universal yang dianut yaitu *lex superior derogate legi ex inferiori* (aszas yang menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi kedudukanya mengenyampingkan hukum yang lebih rendah kedudukannya);
5. Orang bijak mengatakan lebih bagus membebaskan 10 (sepuluh) orang yang bersalah dari pada mempidana 1 (satu) orang yang tidak bersalah.

III. POKOK MASALAH

1. Pada tahun 2004 yang lalu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Sosial memberikan hibah kepada 8 (delapan) kabupaten seluruh Indonesia yang salah satu diantaranya yang menerima hibah adalah Kabupaten Pasaman mendapatkan 100 ekor sapi untuk 100 kepala keluarga yang kurang mampu, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Menteri Sosial Republik Indonesia dengan Bupati Kabupaten Agam Nomor 53/HUK/2004 tanggal 8 November 2004 dan Surat Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia kepada Bupati Kabupaten Agam Nomor 9006/BJS/XI/2004. Pemohon pada saat bantuan hibah itu menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasaman, yang bertugas melakukan pembinaan terhadap kelompok kepala keluarga miskin tersebut melalui jajaran di bawahnya;
2. Pada awal Tahun 2006 Pemohon pindah tugas menjadi Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, pada suatu waktu Pemohon menegur istri Kejari Lubuk Sikaping atas nama Hayati, jabatan Bidan, yang kebetulan Staf pada Dinas yang Pemohon pimpin. Akibat teguran tersebut menurut Pemohon sebagai pemicu kasus ini diperkarakan;
3. Pada akhir Tahun 2006 Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping melakukan pemanggilan kepada Pemohon tentang bantuan hibah pada Tahun 2004 yang mana pada waktu itu Pemohon menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasaman, untuk penyelidikan dan pada saat itu langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap Pemohon di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Sikaping selama 7 bulan 10 hari, yang mana selama dalam penahanan tersebut hanya dilakukan dua kali pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping kepada Pemohon, dengan tuduhan menerima uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari KUBE FM dan mendakwa Pemohon telah menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) karena menyetujui setiap kurang mampu mendapat bantuan Rp 200.000 (dua ratus

ribu rupiah) setiap kepala rumah tangga, yang berjumlah 100 (seratus) kepala keluarga;

4. Pada tahun 2008 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping membuat putusan bebas murni kepada Pemohon dengan Putusan Nomor 55/Pid/2007/PN.Lbs Tanggal 19 Juni 2008, dengan alasan bantuan sapi tersebut adalah merupakan hibah, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementrian Sosial dengan Bupati Agam Nomor 53/HUK/2004;
5. Pada tanggal 9 Juli 2008 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan dasar hukumnya Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor K/275/Pid/1983, yang bersumber dari Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, karena Jaksa Penuntut Umum beranggapan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah bebas tidak murni. Sampai saat ini, Pemohon belum mendapatkan keputusan kasasi tersebut dari Mahkamah Agung;
6. Karena Pemohon mendapat perlakuan yang diskriminatif tersebut, tidak ada kepastian hukum dan selalu was-was dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga Pemohon mengajukan pengujian Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP kepada Mahkamah Konstitusi.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, maka Pemohon menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
2. Berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1983 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9

ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

3. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional, baik langsung maupun tidak langsung, yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hak-hak Konstitusional tersebut nyata-nyata telah dirugikan dengan berlakunya norma Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
4. Penegakkan hukum di Indonesia akan sangat sulit diterapkan dan akan selalu terjadi diskriminasi hukum jika pelaksana penegak hukum itu sendiri yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti yang terjadi pada Mahkamah Agung yang menerbitkan Yurisprudensi Tetap Nomor K/275/Pid/1983 yang bertentangan dengan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan melanggar Ketetapan MPR Nomor III tahun 2000. Dapat dipahami bahwa semenjak tahun 1983 sampai dengan saat ini pelanggaran tersebut masih terjadi dan telah menimbulkan ratusan bahkan ribuan korban masyarakat Indonesia akibat dari kesalahan penerapan hukum yang ada di Indonesia;
5. Berdasarkan argumentasi yang telah Pemohon kemukakan dalam uraian-uraian di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” adalah bertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

V. PETITUM

1. Menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memohon pengujian Undang-Undang, yakni Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap UUD 1945;

2. Menyatakan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi, “Terhadap putusan, perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”;

   AKAN MENJADI:

   - **Tidak bermakna**, jika diperbolehkannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas pada pengadilan lain kepada Mahkamah Agung. Yang berarti Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum dalam suatu perkara pidana. Sehingga semua Undang-Undang yang di bawahnya seperti *Yurisprudensi* Tetap MA Nomor K/275/Pid/1983 dan Menkeh RI Nomor M-14-PW.07.03 Tahun 1983 menjadi tidak bermakna dan tidak bisa dipergunakan sebagai dasar hukum. Dengan sendirinya kasasi Jaksa Penuntut Umum Tanggal 9 Juli 2008 kepada Mahkamah Agung terhadap Pemohon batal demi hukum;
   - **Bermakna**, jika tidak diperbolehkannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas pada pengadilan lain kepada Mahkamah Agung. Sehingga Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah sah dan dapat dijadikan sebagai dalil hukum dalam suatu perkara pidana sehingga seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (termasuk Jaksa Penuntut Umum) wajib mematuhinya. Sehingga Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 55/Pid/2007/PN.Lbs Tanggal 19 Juni 2008 adalah suatu keputusan yang tetap dan mengikat dan tidak bisa diganggu gugat.

3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 55/Pid.B/2007/PN.LBS, bertanggal 19 Juni 2008;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial Nomor 900b/BJS/XI/2004 perihal Pelaksanaan Program Penggemukan Sapi, bertanggal 8 November 2004;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Departemen Sosial Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Agam Nomor 53/HUK/2004, Nomor 9 Tahun 2004 tentang Program Penanganan Fakir Miskin Terpadu Melalui Penggemukan Sapi Potong dengan Memanfaatkan Limbah Sapi Potong;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat dari Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, perihal Memori Kasasi, bertanggal 9 Juli 2008;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pendapat tertulis dari Drs. M. Sofyan Lubis S.H., berjudul “KUHAP Tidak Mengenal Putusan “Bebas Tidak Murni”;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

[3.5] Menimbang bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 244 KUHAP bermakna, atau Pasal 244 KUHAP tidak bermakna. Pemohon memberikan dua pilihan kepada Mahkamah dalam memutus yaitu Pasal 244 KUHAP bermakna, dengan maksud bahwa Pasal 244 KUHAP dinyatakan tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, disertai dengan konsekuensi bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 275K/Pid/1983 yang bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP menjadi tidak berlaku. Konsekuensi ikutan lain yaitu putusan PN Lubuk Sikaping atas perkara Pemohon menjadi berkekuatan hukum tetap. Selain itu Pemohon juga mohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 244 KUHAP tidak bermakna, sehingga Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum tetap, dengan konsekuensi bahwa semua ketentuan yang berdasar pada ketentuan Pasal 244 KUHAP, salah satunya Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 275K/Pid/1983, juga dinyatakan tidak bermakna, sehingga Putusan PN Lubuk Sikaping atas perkara Pemohon menjadi memiliki kekuatan hukum tetap;

[3.6] Menimbang bahwa sesuai dengan uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon, baik antar dalil-dalil dalam posita maupun antara posita dan petitumnya terdapat pertentangan satu sama lain. Di satu pihak Pemohon mendalilkan Pasal 244 KUHAP tersebut tidak

bermakna, di pihak lain Pemohon mendalilkan Pasal 244 KUHAP bermakna, masing-masing dengan konsekuensi sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu, apabila dalil dalam posita tersebut dikaitkan dengan petitum, maka antara dalil tersebut dan petitum juga bertentangan. Terlebih lagi Pemohon memohon supaya Putusan PN Lubuk Sikaping atas perkara Pemohon menjadi memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar pertentangan-pertentangan antar dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan antara dalil-dalil dalam posita dengan petitum, maka menurut Mahkamah, permohonan *a quo* kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing

sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd	**ttd**
Achmad Sodiki	**Ahmad Fadlil Sumadi**
ttd	**ttd**
Anwar Usman	**Hamdan Zoelva**
ttd	**ttd**
Harjono	**Muhammad Alim**
ttd	**ttd**
M. Akil Mochtar	**Maria Farida Indrati**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Rhamadani